



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 251);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan Tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan bencana yang diselenggarakan dengan kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.
5. Latihan Kepolisian adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktik agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan.
6. Perangkat Kesehatan adalah sejumlah materiil kesehatan medis dan non medis yang disusun dengan rumusan tertentu, diperuntukkan bagi Satuan Tugas Operasi (Satgasops) dalam rangka pelaksanaan dukungan kesehatan.
7. Pemeriksaan Kesehatan *Werving* adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi calon anggota Polri atau menjadi calon PNS Polri.

8. Pegawai

8. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan PNS Polri.
9. Kedokteran Kepolisian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan tugas kepolisian.
10. Kesehatan Kepolisian adalah pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaaan yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri.
11. Badan Penguji Kesehatan Personel Polri yang selanjutnya disebut BPKP Polri adalah suatu badan yang bertugas dan berwenang memutuskan cakap atau tidaknya Calon/Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu yang mendukung tugas operasional Polri; dan
- b. terwujudnya pelayanan kesehatan tertentu yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. objektif, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu senantiasa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dengan memperhatikan Kode Etik Profesi Kedokteran;
- b. akurat, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu senantiasa memperhatikan ketelitian dan kecermatan;
- c. akuntabel, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- d. profesional, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu dilakukan sesuai kompetensi dan standar profesi;
- e. nondiskriminasi, yaitu dalam pelayanan kesehatan tertentu senantiasa tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan; dan
- f. humanis, yaitu dalam pelayanan kesehatan tertentu senantiasa memperlakukan seseorang secara manusiawi.

Pasal 4

Pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polri meliputi:

- a. pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri dalam rangka tugas operasional; dan
- b. pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Polri.

BAB II**PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI
UNTUK TUGAS OPERASIONAL****Bagian Kesatu
Kesehatan Kepolisian****Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan****Pasal 5**

Pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri untuk tugas operasional meliputi:

- a. pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat kecelakaan dan/atau sakit pada pelaksanaan tugas latihan dan operasi;
- b. pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat pelaksanaan tugas di bidang narkotika dan obat-obatan terlarang; dan
- c. pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan operasi Polri.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat kecelakaan dan/atau sakit pada pelaksanaan tugas, latihan, dan operasi meliputi:
 - a. kesehatan kerja;
 - b. kesehatan atau penyakit tertentu di luar jaminan BPJS:
 1. pengobatan tugas operasi dalam negeri:
 - a) pada pelaksanaan tugas operasi; dan
 - b) pada pasca tugas operasi (penyakit yang terjadi akibat penugasan);
 2. pengobatan pasca tugas operasi luar negeri;
 3. rawat jalan tingkat lanjut bagi siswa pendidikan pembentukan (Diktuk);
 4. rawat inap bagi siswa Diktuk; dan
 5. penatalaksanaan cedera panas/*heat stroke*.
- (2) Kriteria pelayanan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Kriteria kesehatan atau penyakit tertentu di luar jaminan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran "B" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat pelaksanaan tugas di bidang narkotika meliputi:
 - a. penanganan overdosis tanpa resusitasi;
 - b. penanganan overdosis dengan resusitasi;
 - c. rehabilitasi medis;
 - d. rawat jalan; dan
 - e. evakuasi ke rehabilitasi sosial.
- (2) Kriteria pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat pelaksanaan tugas di bidang narkotika tercantum dalam lampiran "C" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan operasi Polri meliputi:
 - a. pelaksanaan fogging di lingkungan kerja, Lembaga Pendidikan (Lemdik) dan asrama;
 - b. pengendalian wabah tanpa vaksinasi; dan
 - c. pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang lebih tinggi sesuai dengan kondisi pasien.
- (2) Kriteria pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan operasi Polri tercantum dalam lampiran "D" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 2

Kesehatan Kesamaptaaan Polri

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan kesamaptaaan Polri meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan dalam rangka Diktuk, pendidikan pengembangan (Dikbang), seleksi penugasan dalam dan luar negeri;
 - b. pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri pada Polri secara berkala sesuai dengan klasifikasi pemeriksaan kesehatan berkala (Rikkesla) meliputi:
 1. intensif I;
 2. intensif II; dan
 3. intensif III;
 - c. pemeriksaan

- c. pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri pada Polri secara khusus sebelum dan sesudah melakukan tugas atau operasi baik dalam maupun ke luar negeri, dan penugasan khusus lainnya; dan
 - d. pemeriksaan kesehatan ulang dan/atau banding oleh BPKP Polri yaitu:
 - 1. Pegawai Negeri pada Polri yang menderita penyakit yang mengganggu pelaksanaan tugas; dan
 - 2. siswa pada Lemdik Polri yang menderita penyakit yang mengganggu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan dalam rangka Diktuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan kesehatan *Werving* dan seleksi Diktuk.
- (3) Pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri pada Polri secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kesehatan promotif, sekurang-kurangnya meliputi penyuluhan kesehatan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat dan samapta; dan
 - b. kesehatan preventif, sekurang-kurangnya meliputi upaya menghindari atau mengurangi risiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit, diantaranya melalui program pengendalian berat badan dan pencegahan penyakit degeneratif.
- (4) Kriteria pelayanan kesehatan kesamaptan Polri tercantum dalam lampiran "E" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Kesehatan Latihan Kepolisian

Pasal 10

- (1) Dukungan kesehatan latihan Kepolisian merupakan pemenuhan kebutuhan perangkat kesehatan untuk mendukung kegiatan latihan Kepolisian meliputi materiil kesehatan medis dan nonmedis.
- (2) Pemberian dukungan kesehatan latihan Kepolisian, meliputi:
- a. Anggota Polri yang mengikuti latihan kepolisian; dan
 - b. calon Anggota Polri yang mengikuti Diktuk.
- (3) Perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
- a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Polda.

Bagian

Bagian Ketiga
Dukungan Kesehatan Operasi Kepolisian

Pasal 11

- (1) Pemberian dukungan kesehatan operasi Kepolisian meliputi:
 - a. intelijen;
 - b. pengamanan kegiatan;
 - c. pemeliharaan keamanan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. pemulihan keamanan;
 - f. kontinjensi; dan
 - g. penugasan pemelihara perdamaian dunia.

- (2) Kebutuhan perangkat kesehatan untuk mendukung operasi kepolisian meliputi:
 - a. perangkat kesehatan pasukan terdiri dari:
 1. perangkat dokter;
 2. perangkat perawat;
 3. perangkat ambulans; dan
 4. perangkat kesehatan Satuan Tugas Operasi (Satgasops);
 - b. perangkat kesehatan kapal dan pesawat udara.

- (3) Kriteria dukungan kesehatan operasi Kepolisian tercantum dalam lampiran "F" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pemberian dukungan kesehatan operasi kepolisian, berupa pembinaan kesehatan gigi bagi Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan tugas operasi.
- (2) Pembinaan kesehatan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesehatan kesamptaan gigi dan mulut (*Dental Fitness*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan kesamptaan gigi dan mulut diatur dengan Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri.

BAB III**PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENDUKUNG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI POLRI****Bagian Kesatu
Kedokteran Kepolisian****Pasal 13**

Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri di bidang Kedokteran Kepolisian (Dokpol) meliputi:

- a. pelayanan *Disaster Victim Identification (DVI)*, kesehatan lapangan dan penanggulangan *Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN)* pada situasi bencana;
- b. pelayanan kedokteran forensik yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, olah TKP aspek medik, hukum kesehatan dan medikolegal untuk kepentingan hukum dan peradilan;
- c. pelayanan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan perpolisian masyarakat, pengamanan kesehatan dan makanan untuk mendukung tugas Polri dalam memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat;
- d. pelayanan kedokteran lalu lintas;
- e. pelayanan kesehatan tahanan pada Polri;
- f. pelayanan kesehatan korban kekerasan pada wanita dan anak yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan; dan
- g. pelayanan kesehatan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) pada fasilitas kesehatan Polri.

Pasal 14

Pelayanan DVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. olah TKP;
- b. pemeriksaan *Post Mortem* dan pengumpulan data *Ante Mortem*;
- c. rekonsiliasi;
- d. pemulasaraan jenazah; dan
- e. penyediaan kantong jenazah.

Pasal 15

Pelayanan kedokteran forensik yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. pembuatan *Visum et Repertum (VeR)*:
 1. pemeriksaan luar;
 2. otopsi

2. otopsi di dalam kota dan di luar kota;
 3. pemeriksaan Laboratorium Kedokteran Forensik; dan
 4. gali kubur/ekshumasi di dalam kota dan di luar kota.
- b. olah TKP aspek medik di dalam kota dan di luar kota; dan
- c. memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan peradilan, meliputi:
1. konsultasi hukum kesehatan/medikolegal; dan
 2. saksi ahli.

Pasal 16

Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas Polri dalam memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. pelayanan Kesehatan Lapangan (Keslap) berupa Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- b. bakti sosial daerah operasi dan bencana;
- c. *geomedicine*;
- d. pengamanan makanan VIP; dan
- e. deteksi dini narkoba.

Pasal 17

Pelayanan kedokteran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:

- a. penyelenggaraan sertifikasi dokter pemeriksa kesehatan untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM);
- b. pelayanan kesehatan kecelakaan lalu lintas;
- c. dukungan penyidikan kecelakaan lalu lintas; dan
- d. pembuatan data base kesehatan korban kecelakaan lalu lintas.

Pasal 18

Pelayanan kesehatan tahanan pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan rutin; dan
- b. rawat inap.

Pasal 19

Pelayanan kesehatan korban kekerasan pada wanita dan anak yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi:

- a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dewasa dan anak; dan
- b. non KDRT dewasa dan anak.

Pasal

Pasal 20

Pelayanan kesehatan IPWL pada fasilitas kesehatan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi:

- a. menerima laporan dari pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- b. pemeriksaan kesehatan pecandu/korban;
- c. asesmen pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang akan direhabilitasi; dan
- d. berobat jalan dan konseling.

Pasal 21

Kriteria pelayanan kesehatan Dokpol tercantum dalam lampiran "G" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Lembaga Kesehatan Kepolisian

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri pada Lembaga Kesehatan Kepolisian meliputi kegiatan:
 - a. penyelenggaraan produksi dan penyediaan perangkat kesehatan serta kegiatan untuk mendukung tugas Polri oleh Bagian Farmasi Kepolisian, berupa:
 1. produksi alat kesehatan khusus untuk dukungan operasional Kepolisian meliputi:
 - a) perangkat pemeriksaan narkotika;
 - b) perangkat pemeriksaan prekursor; dan
 - c) krim penyamaran pasukan;
 2. Farmasi forensik dalam rangka dukungan penyelidikan dan penyidikan pada produk yang diduga palsu/ilegal meliputi:
 - a) sampel produk asli sebagai pembanding; dan
 - b) reagensia dan bahan habis pakai;
 - b. pemberian pelayanan identifikasi gigi dan penyimpanan database odontogram bagi anggota Polri dan kelompok masyarakat dengan risiko tinggi oleh Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian (LKOK) meliputi:
 1. pemeriksaan odontogram dengan radiologi panoramik untuk penugasan operasional kepolisian;
 2. pengambilan data odontogram kelompok masyarakat dengan risiko tinggi, tahanan dan teroris untuk database;
 3. dental otopsi kriminal;
 4. penentuan usia tersangka; dan
 5. analisa bekas gigitan (*Bitemark*);
 - c. identifikasi

- c. identifikasi dan penyimpanan data DNA oleh laboratorium DNA kepolisian meliputi:
 - 1. pemeriksaan DNA untuk *Criminal DNA Data Base*; dan
 - 2. pemeriksaan DNA untuk penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Kriteria kegiatan pelayanan kesehatan pada Lembaga Kesehatan Kepolisian tercantum dalam lampiran “H” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu dalam bentuk:

- a. pelaporan; dan
- b. asistensi dan supervisi.

Pasal 24

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dibuat secara bulanan dan tahunan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh:
 - a. Karumkit Bhayangkara Tingkat I kepada Kapusdokkes Polri;
 - b. Karumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di wilayah Polda, kepada Kapusdokkes Polri melalui Kabiddokkes Polda;
 - c. Karumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di Lemdikpol, kepada Kapusdokkes Polri melalui Gubernur Akpol/Kasespimma/Kasetukpa/Kapusdik; dan
 - d. Karumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di Korbrimob Polri, kepada Kapusdokkes Polri melalui Kasi Kesjas Korbrimob Polri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan analisa dan evaluasi oleh Kapusdokkes Polri untuk disampaikan kepada Kapolri.
- (4) Format laporan kegiatan pelayanan kesehatan tertentu tercantum dalam lampiran “I” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 25

Asistensi dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan oleh Kapusdokkes Polri kepada:

- a. Biddokkes Polda; dan
- b. Rumkit Bhayangkara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 370